



Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Hukum Di Indonesia

Apri Guno Putrantio¹⁾, Teuku Syahrul Ansari²⁾

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

apriguno_putrantio@yahoo.com¹⁾

Teuku.syahrul@fh.unsika.ac.id²⁾

Abstrak

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Hukum di Indonesia merupakan kajian penting mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup—meliputi aspek abiotik, biotik, dan kultural. AMDAL berfungsi sebagai aturan kebijakan lingkungan yang esensial dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin, dan merupakan upaya untuk mengurangi dampak negatif serta mengelola risiko lingkungan. Namun, terjadi perubahan signifikan dalam hukum lingkungan dengan disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), yang memuat pembaharuan aturan perizinan lingkungan hidup. Perubahan ini menimbulkan polemik karena menghapus ketentuan wajib izin lingkungan dan mereduksi fungsi AMDAL dari yang awalnya wajib menjadi hanya bahan pertimbangan. Perubahan ini dikhawatirkan oleh pegiat lingkungan sebagai pelemahan yang mengancam kelestarian alam, terutama karena analisis dampak lingkungan hanya diwajibkan untuk proyek berisiko tinggi tanpa dasar aturan yang jelas untuk menentukan risiko rendah atau tinggi. Pelemahan ini berpotensi menghilangkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dan menggugat, padahal lingkungan hidup merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang tegas, dengan aturan hukum yang dikaji secara luas agar kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat tidak terancam.

Kata Kunci : AMDAL, Hukum Lingkungan, Undang-undang Cipta Kerja

Abstract

An Environmental Impact Analysis (AMDAL) in Indonesian law is a crucial study of the significant and significant impacts of a planned business or activity on the environment—including abiotic, biotic, and cultural aspects. An AMDAL serves as an essential environmental policy regulation in the permit-granting decision-making process and is an effort to mitigate negative impacts and manage environmental risks. However, significant changes have occurred in environmental law with the enactment of Law No. 11 of 2021 concerning Job Creation (Omnibus Law), which contains updates to environmental licensing regulations. This change has sparked controversy because it eliminates the requirement for a mandatory environmental permit and reduces the AMDAL's function from being mandatory to merely a consideration. Environmental activists fear this change is a weakening that threatens environmental sustainability, particularly because environmental impact analysis is only required for high-risk projects without a clear regulatory basis for determining low or high risk. This weakening has the potential to eliminate public access to participation and litigation, even though the environment is a human right that must be protected. Therefore, a firm environmental management and protection policy is needed,



*with extensively reviewed legal regulations to ensure environmental sustainability
and the continued existence of communities are not threatened.*

Keywords: AMDAL, Environmental Law, Job Creation Law

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan menjadi ancaman besar masa depan kita yang dimana peningkatan kerusakan telah mencapai ke skala yang memprihatinkan dan berdampak secara luas. Tingkat pemanasan global terus meningkat menyebabkan perubahan iklim dan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup saat ini, oleh sebab itu diperlukan sebuah langkah serius dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Pengelolaan, penggunaan maupun pemanfaatan SDA harus diseimbangkan dengan lingkungan hidup, sehingga diperlukan suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang cukup komprehensif.¹

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usahadan/atau kegiatan di Indonesia. Amdal ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup disekitarnya. Adapun yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah Abiotik, Biotik dan Kultural.²

AMDAL adalah aturan kebijakan lingkungan yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan berupa izin oleh instansi yang bertanggungjawab terhadap rencana kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan sebagaimana disebutkan rumusan amdal dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 32 Tahun 2009 bahwa yang

dimaksud dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai

dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.³ Bahwa dalam rangka penegakan hukum lingkungan dilihat dari sudut hukum pidana, maka pemrakarsa dalam hal ini pengusaha dapat dikenakan denda atau kurungan bilamana melakukan kegiatan tidak memenuhi salah satu syarat perizinan dalam hal ini termasuk proses AMDAL.⁴

Pelaksanaan pemberian izin AMDAL dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, hukum tidaklah statis dan jalan ditempat melainkan suatu hal yang dinamis sehingga membuka lebar gerbang untuk perubahan mengikuti arus perkembangan zaman. Pada tahun 2021

¹ Sukananda, S., & Nugraha, D. A., "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia", Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol 1(2). Agustus 2020, hl.120

² SamsulWahidin, Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pustaka pelajar, Jogjakarta, 2014, hal 74

³ Eka Deviani, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012 : Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka



telah disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja, yang memuat berbagai pembaharuan aturan termasuk dalam pembaharuan aturan hukum mengenai lingkungan hidup.

Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau lebih dikenal dengan omnibus law cipta lapangan kerja menjadi salah satu rancangan undang-undang yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo pada periode kepemimpinan 2019-2024. Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja direncanakan akan meniadakan sejumlah ketentuan dalam sejumlah undang-undang, total 1.244 pasal dalam 79 Undang-Undang rencananya akan dihapus melalui omnibus law.⁵

Dalam undang-undang mengenai aturan lingkungan hidup di Indonesia terdapat beberapa perubahan aturan perizinan yang dimuat dalam UU No 11 Tahun 2011 tentang ciptaker (omnibus law). Perubahan perizinan terkait lingkungan hidup dalam

Omnibus Law sangat berdampak besar dalam kelangsungan lingkungan hidup, hal ini karena ada kewenangan pemerintah yang hilang. Berdasarkan pandangan pada proses dan substansi dari omnibus law terdapat indikasi bahwa materi muatan banyak memiliki relasi dan keterkaitan dengan hak asasi manusia.⁶

Perubahan-perubahan dalam UU Ciptaker yang mengubah ketentuan UU PPLH terutama mengenai AMDAL dan izin lingkungan dianggap oleh sejumlah pegiat lingkungan sebagai pelemahan yang mengancam kelestarian alam, apalagi analisis dampak lingkungan hanya untuk proyek berisiko tinggi, sedangkan dasar untuk menentukan proyek berisiko rendah atau tinggi belum terang benar aturan utamanya sampai sekarang.⁷ Sebagaimana timbulnya banyak kekhawatiran dengan perubahan aturan yang baru sehingga muncul banyak pertimbangan dan pertanyaan mengenai efisienkah pengelolaan lingkungan hidup dengan hadirnya pembaharuan di UU Cipta Kerja.

METODE

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkungan hidup dalam UUD 1945 terdapat pada Pasal 28H ayat (1) yakni, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal ini memberi pengakuan atau komitmen konstitusional terhadap lingkungan hidup yang memiliki hak. Berdasarkan landasan ini dan makna lingkungan hidup sebagaimana diuraikan pada sub-pertama, bahwa lingkungan hidup (UU-PPLH) merupakan rumpun bidang yang mencakup sub-sub rumpun bidang yang selama ini disebut dengan istilah sumber daya alam.⁸

Lingkungan hidup bukan semata persoalan norma dan logika, sehingga dipandang parsial, melainkan haruslah dipandang secara integral-holistik dengan

⁵ Ahmad Gelora Mahardika, *Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021*: Implikasi Omnibus Law terhadap Hak Konstitusional Atas Lingkungan Hidup yang Sehat Omnibus Law Implication Towards Constitutional Rights of Healthy Environment

⁶ Arham, S., & Saleh, A. (2019). Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia. PETITUM, 7 (2 Oktober), 72–81.

⁷ Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. Pamator Journal, 13 (1), 1–6

⁸ Helmi, Fitria, Retno Kusniati, 2021, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 24-35 : Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia



mempertautkan antar sub sistem dalam kehidupan manusia dan sistem ekologi sebagai rumah tangga atau penopang kehidupan. Kebijakan omnibus law yang mengancam dan berdampak pada sektor agraria dan lingkungan hidup, dapat dikaji ulang dan dipertimbangkan kembali, mengingat masyarakat

Indonesia sangat beragam, dan tergantung pada pilihan-pilihan norma hukum apa yang digunakan, sepanjang menghormati pilihan-pilihan tersebut. Pembentuk kebijakan haruslah memiliki optik secara holistik dan interdisipliner karena selama ini terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan dikemas dalam bentuk regulasi dan kebijakan, termasuk menunjukkan proses pembentukannya tidak melibatkan peran serta masyarakat dan menjauhkan dari spirit fungsi perubahan sosial.⁹

Sebagaimana pemerintah dalam hal ini memiliki peranan penting dalam menyejahterakan rakyatnya dengan memfasilitasi lingkungan hidup yang sehat. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur bagaimana pengelolaan suatu lingkungan hidup di masyarakat. Pemberian izin terhadap suatu kegiatan merupakan salah satu pembatasan pengeksploitasian lingkungan hidup agar tidak terjadinya kerusakan yang berlebihan dan berkelanjutan. Dalam rangka hal tersebut pemerintah melalui kebijakan perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang menjadi salah satu penyeka para pengelola agar tidak berlebihan dan merusak lingkungan hidup.

AMDAL digunakan sebagai sebuah upaya untuk mengurangi dampak negatif serta resiko pada tingkat yang mungkin terjadi serta mengelola resiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan.¹⁰ Selain itu AMDAL digunakan sebagai bahan perencanaan daerah, membantu proses pengambilan keputusan di lokasi dari rencana usaha dan/atau rencana aksi. Memberikan informasi untuk penyusunan rancangan detail teknis rencana usaha dan/atau rencana kegiatan. Memberikan informasi untuk rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak dari rencana bisnis dan/atau kegiatan.

Pembaruan UU lingkungan hidup melalui metode omnibus law dirumuskan dengan keutamaan keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi. Lingkungan hidup tidak semata dipandang sebagai faktor produksi untuk eksploitasi demi memenuhi target-target pendapatan negara melalui pajak, retribusi, dan pungutan bukan pajak lainnya. Namun lebih jauh lagi kepentingan pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan untuk “mencapai keadilan dengan berdasarkan pada pertimbangan moral, maka dibutuhkan sebuah hukum sebagai fungsi pengintegrasi diantara berbagai kepentingan yang ada”.¹¹

Pembaharuan dalam UU Cipta Kerja menimbulkan berbagai pandangan serta polemik yang cukup kompleks di masyarakat termasuk pada bagian peraturan mengenai Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup salah satu pasal yang dihapus dalam UU Cipta Kerja yaitu Pasal 40 yang mewajibkan izin lingkungan untuk memperoleh izin usaha. Penghapusan izin tersebut menimbulkan berbagai polemik hukum hal ini dikarenakan lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

⁹ Rimbawan, A. Y. . ., & Izziyana, W. V. . (2020). Omnibus Law dan Dampaknya Pada Agraria dan Lingkungan Hidup. *RECHTMATIG: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(2), 19–28.

¹⁰ M.Daud Silalahi dan Kristianto, 2016, Perkembangan Pengaturan amdal di Indonesia, Bandung: Keni Media, hal. 11

¹¹ Nugroho, W. (2019). Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 402.



perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Perubahan-perubahan dalam UU Ciptaker yang mengubah ketentuan UU PPLH terutama mengenai Amdal dan izin lingkungan dianggap oleh sejumlah pegiat lingkungan sebagai pelemahan yang mengancam kelestarian alam, apalagi analisis dampak lingkungan hanya untuk proyek berisiko tinggi, sedangkan dasar untuk menentukan proyek berisiko rendah atau tinggi belum terang benar aturan mainnya sampai sekarang.¹²

UU Ciptaker ini terdapat pereduksian pada Pasal 23 dari AMDAL yang awalnya merupakan suatu keperluan (wajib) lalu hanya menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan.¹³ Dengan demikian AMDAL yang merupakan salah satu cara menjaga lingkungan hanya menjadi unsur pelengkap dalam mendapatkan izin berusaha, sehingga dampak lingkungan tidak menjadi hal yang penting untuk menjadi pertimbangan pemerintah. Lingkungan hidup yang menjadi tempat suatu korporasi melakukan kegiatan seharusnya ditelaah terlebih dahulu mengenai dampak positif dan negatifnya agar tidak adanya masyarakat yang merasa dirugikan.

Hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam keberatan dan penilaian AMDAL adalah contohnya. Penghapusan izin lingkungan juga berdampak pada potensi hilangnya akses masyarakat untuk menggugat.¹⁴ Dalam hukum Indonesia yang menganut asas demokrasi, masyarakat berperan penting dalam suatu kebijakan termasuk pada izin lingkungan pada suatu kegiatan korporasi. Hilangnya pasal mengenai izin AMDAL pada UU Cipta Kerja membuat masyarakat tidak dapat melaporkan secara langsung apabila terjadi suatu kerusakan lingkungan yang menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat di suatu wilayah tertentu.

Apabila dibahas lebih lanjut dan terperinci kerusakan lingkungan hidup tidak hanya menimbulkan permasalahan ataupun kerugian jangka pendek, melainkan juga jangka panjang. Permasalahan jangka panjang dapat merugikan begitu banyak masyarakat

maupun ekosistem yang akan menjadi persoalan baru untuk diatasi.

Perubahan hukum yang telah terjadi telah cukup memberikan ancaman bagi lingkungan hidup Negara Indonesia yakni dengan tidak mewajibkan fungsi AMDAL sedangkan AMDAL adalah salah satu instrument yang setidaknya dapat membantu dalam menganalisis perizinan suatu usaha meskipun penghapusan hanya untuk beberapa kegiatan usaha tetapi dalam pembagannya belum jelas dan pasti sehingga hal ini sangat memberikan ancaman bagi lingkungan hidup. Padahal manusia atau masyarakat dan lingkungan hidup sangat berkaitan erat karena masyarakat dalam hidupnya jelas membutuhkan makan, minum, juga pemenuhan kebutuhan lainnya.

Karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Ciptaker, dikhawatirkan akan terjadi krisis lingkungan akibat pendirian usaha tanpa adanya analisis dampak yang akan terjadi sebelum pendirian usaha. Dan hal itu

¹² Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. *Pamator Journal*, 13 (1), 1–6

¹³ Muhammad Ilham Nur, Natasha Fraiskam, Renti Friska Pangaribuan, Edo Clarita Samad, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 2, No. 12, Desember 2021 : Persetujuan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampak Dari UU Ciptaker Bagi Lingkungan

¹⁴ Sunarto, Sunarto, Maya Shafira, and Mashuril Anwar. 2021. "Implications of the Omnibus Law on Job Creation towards the Indonesian Forestry Sector". *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 15 (3):287-300.



menimbulkan kontroversi di masyarakat, yang juga akan berdampak pada masa depan lingkungan hidup bangsa Indonesia. Mengingat kondisi lingkungan hidup Indonesia pada tingkat pemanasan global masih terus berlanjut dan meningkat, sehingga dengan adanya amandemen Undang-Undang tersebut permasalahan lingkungan hidup semakin besar. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya gerakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur dengan undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena dengan bantuan hukum akan dimungkinkan untuk membantu mengatur keadaan materil dan dapat membantu menyelesaikan segala bentuk permasalahan di lingkungan.

Tidak terbayang jika pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi makan secara tidak langsung juga merusak dan mencemari hak dari masyarakat Indonesia terhadap lingkungan hidup. Mengingat sumber daya alam yang dimiliki Negara Indonesia cukup melimpah maka sangat berdampak jika pencemaran terjadi apalagi kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan bahkan dalam kelangsungan hidupnya pun masyarakat akan terganggu dengan pencemaran yang ditimbulkan oleh perubahan Perundangan. Padahal telah jelas bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan lingkungan hidup pada dasarnya termasuk pada Hak Asasi Manusia (HAM) maka dari itu jika perubahan perundangan menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan maka perubahan tersebut juga melanggar hukum HAM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup harus tegas dalam pelaksanaannya, untuk itu aturan hukum menjadi suatu hal yang harus Negara kaji seluas-luasnya. Sebagaimana pembaharuan terhadap suatu hukum selalu terjadi, maka kebijakan yang diambil tidak boleh asal-asalan. Perizinan AMDAL merupakan kebijakan yang sangat penting dalam suatu kegiatan korporasi yang bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup. Apabila izin AMDAL hanya dianggap sebagai pelengkap bukan sebagai unsur utama maka keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup terancam sebab tidak dipedulikan bagaimana keberlangsungan kedepannya.

Bias definisi dalam suatu aturan hukum juga harus dicegah agar tidak terjadinya tumpang tindih kebijakan birokrasi di lapangan. Melalui aturan baru yang berlaku pemerintah harus dengan cepat dan sigap mengimplementasikan hal tersebut dengan memberikan pemahaman terhadap suatu aturan baru. Ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup harus diperhatikan demi keberlangsungan hidup masyarakat kedepannya

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gelora Mahardika, *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021: Implikasi Omnibus Law terhadap Hak Konstitusional Atas Lingkungan Hidup yang Sehat Omnibus Law Implication Towards Constitutional Rights of Healthy Environment
- Arham, S., & Saleh, A. (2019). Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *PETITUM*, 7 (2 Oktober)
- Eka Deviani, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 No. 1 Januari-April 2012 : Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung



- Helmi, Fitria, Retno Kusniati, 2021, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.1, Januari 2021, Halaman 24-35 : Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia
- Daud Silalahi dan Kristianto, 2016, Perkembangan Pengaturan amdal di Indonesia, Bandung: Keni Media, hal. 11
- Muhammad Ilham Nur, Natasha Fraiskam, Renti Friska Pangaribuan, Edo Clarita Samad, Jurnal Syntax Admiration, Vol. 2, No. 12, Desember 2021 : Persetujuan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampak Dari UU Ciptaker Bagi Lingkungan
- Nugroho, W. (2019). Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 48(4), 402.
- Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. Pamator Journal, 13 (1), 1–6
- Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. Pamator Journal, 13 (1), 1–6
- Rimbawan, A. Y. . ., & Izziyana, W. V. . (2020). Omnibus Law dan Dampaknya Pada Agraria dan Lingkungan Hidup. *RECHTMATIG: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(2), 19–28.
- SamsulWahidin, Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pustaka pelajar, Jogjakarta, 2014
- Sodikin, S. (2016). Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Pada Masyarakat Sidoarjo
- Sukananda, S., & Nugraha, D. A., "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia", Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol 1(2). Agustus 2020
- Sunarto, Sunarto, Maya Shafira, and Mashuril Anwar. 2021. "Implications of the Omnibus Law on Job Creation towards the Indonesian Forestry Sector". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 15 (3):287-300.